



UNIVERSITAS
INDONESIA

UIN

FAKULTAS

ILMU SOSIAL
DAN ILMU
POLITIK

BERJALAN BERSAMA KORBAN:

Sejuta Jalan
Hadirkan Keadilan



PENULIS: ADRIANUS E. MELIALA, LEEBARTY TASKARINA, SANI SITI AISYAH, BILLY SEPTIAN ARINDITYA, MUHAMMAD LUTFI, HARYO PRADITYO, PIETRO GRASSIO EKO YULIO, TALITHA BEA AMANDA, SANTRI DIRGA SETADATRI, SUMARTO, SUCI AMELIA HARLEN, BRYAN EKA PRATAMA, ANNISA RAHMA SIREGAR, TEGAR BIMANTORO, AFI KAMILIA, AHMAD BAGUS SASONGKO, FARAHDINA FAIRUZ IFTINAN, BAGUS SAJIWO, ADITYA MUHAMMAD AKBAR, TEUKU FAHMI, RIO TUTRIANTO, MONICA MARGARET, DHIAJENG CINTHYA PRATIVI, JENNY RAHAYU AFSEBEL SITUMORANG, RADHISTYA IREKA SANTOSA, MUHAMMAD RAFI IRWANZAH, ALEXANDER SABAR, TITO TRAVOLTA HUTAURUK, FANNY AGRIPPINA PASARIBU, PRABOWO HARIO TRI CAHYO, GITA PURNA INDIERA ADHIASTI

EDITOR: KHOIRUL ANAM

**BERJALAN
BERSAMA
KORBAN:**

Sejuta Jalan
Hadirkan Keadilan

BERJALAN BERSAMA KORBAN: SEJUTA JALAN HADIRKAN KEADILAN

PENULIS:

ADRIANUS E. MELIALA, LEEBARTY TASKARINA, SANI SITI AISYAH,
BILLY SEPTIAN ARINDITYA, MUHAMMAD LUTFI, HARYO PRADITYO,
PIETRO GRASSIO EKO YULIO, TALITHA BEA AMANDA, SANTRI DIRGA
SETADATRI, SUMARTO, SUCI AMELIA HARLEN, BRYAN EKA PRATAMA,
ANNISA RAHMA SIREGAR, TEGAR BIMANTORO, AFI KAMILIA,
AHMAD BAGUS SASONGKO, FARAHDINA FAIRUZ IFTINAN, BAGUS
SAJIWO, ADITYA MUHAMMAD AKBAR, TEUKU FAHMI, RIO TUTRIANTO,
MONICA MARGARET, DHIAJENG CINTHYA PRATIVI,
JENNY RAHAYU AFSEBEL SITUMORANG, RADHISTYA IREKA SANTOSA,
MUHAMMAD RAFI IRWANZAH, ALEXANDER SABAR,
TITO TRAVOLTA HUTAURUK, FANNY AGRIPPINA PASARIBU,
PRABOWO HARIO TRI CAHYO, GITA PURNA INDIERA ADHIASTI

EDITOR: KHOIRUL ANAM

**Berjalan Bersama Korban:
Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan**

Penulis:

Adrianus E. Meliala, Leebarty Taskarina, Sani Siti Aisyah,
Billy Septian Arinditya, Muhammad Lutfi, Haryo Pradityo, Pietro Grassio
Eko Yulio, Talitha Bea Amanda, Santri Dirga Setadatri, Sumarto, Suci Amelia
Harlen, Bryan Eka Pratama,
Annisa Rahma Siregar, Tegar Bimantoro, Afi Kamilia,
Ahmad Bagus Sasongko, Farahdina Fairuz Iftinan, Bagus Sajiwo, Aditya
Muhammad Akbar, Teuku Fahmi, Rio Tutrianto,
Monica Margaret, Dhiajeng Cinthya Prativi,
Jenny Rahayu Afsebel Situmorang, Radhistya Ireka Santosa, Muhammad Rafi
Irwanzah, Alexander Sabar,
Tito Travolta Hutauruk, Fanny Agrippina Pasaribu,
Prabowo Hario Tri Cahyo, Gita Purna Indiera Adhiasti

Editor: Khoirul Anam

Penata Aksara: Ellena Brilian

Book Designer: wawthesign

ISBN 978-623-97193-9-5

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR KONTRIBUTOR

Leebarty Taskarina menamatkan pendidikan S-1 pada tahun 2010 dan S-2 pada tahun 2017 di Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saat ini penulis kembali menempuh pendidikan doktoral di Pascasarjana Departemen Kriminologi FISIP UI sejak tahun 2020. Dalam kariernya, penulis memiliki peminatan dan keahlian di bidang kajian tentang perempuan, terorisme dan narkoba. Penulis juga telah menerbitkan buku yang berjudul *Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dan Kejahatan Terorisme* (2018) dan *Istri Teroris, Korban yang Terlupakan* (2019). Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Analisis di Direktorat Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.

Sani Siti Aisyah lahir di Ciamis, Jawa Barat. Pada saat tulisan dalam buku ini disusun, penulis mengemban amanah sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. Penulis merupakan Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Angkatan 44 dan mendapat gelar Ahli Madya Ilmu Pemasyarakatan (A.Md.I.P.). Setelah mendapat gelar Sarjana Hukum, penulis melanjutkan pendidikan magister pada Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Saat ini, penulis tengah menempuh studi doktoral di Pascasarjana Kriminologi FISIP Universitas Indonesia tahun angkatan 2020. Sejak 2009, penulis mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan HAM.

Billy S. Arinditya adalah seorang sarjana Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang melanjutkan pendidikan magister di Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat ini, penulis tengah menempuh program studi doktoral di Pascasarjana Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Muhammad Lutfi lahir di Depok, Jawa Barat. Sebagian besar kehidupan penulis dihabiskan di kota kelahirannya, mulai dari sekolah dasar hingga gelar yang ditempuh di Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi di tahun 2014 dan menempuh pendidikan perwira Polri pada tahun 2016 di Akpol, Semarang Jawa Tengah. Saat ini, penulis berada Di tahun ke-dua berdinis sebagai anggota Polri sembari melanjutkan pendidikan Magister Kriminologi S2 di Universitas Indonesia melalui beasiswa

ia melanjutkan pendidikan di program S3 Kriminologi FISIP UI. Beberapa pelatihan dan sertifikasi profesional yang pernah ia ikuti antara lain *Advanced Strategic Intelligence* (European Intelligence Center Ltd., Den Haag, 2013); Gada Utama (Baharkam Mabes Polri, Surabaya, 2014); Ahli K3 Umum (Kemenaker, Jakarta, 2015); *Certified Anti-Terrorism Specialist* (Chartered Institute of Security and Crisis Management, Jakarta, 2018); dan Asesor Kompetensi (BNSP, Jakarta, 2019)

Teuku Fahmi lahir di Tangerang, Banten. Penulis mengambil gelar sarjana di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung pada 2003, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Pascasarjana Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Saat ini, penulis tengah menempuh studi doktoral di Pascasarjana Kriminologi FISIP UI tahun angkatan 2020. Sejak 2008, penulis mengabdikan diri sebagai dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Pernah mengikuti sekolah kepemimpinan anak muda, Kader Bangsa Fellowship Program Angkatan II di Jakarta tahun 2011.

Rio Tutrianto lahir di Pekanbaru. Penulis sedang menempuh Program Doktor di Departemen Kriminologi tahun 2021. Ia pernah mengenyam pendidikan S1 Kriminologi Universitas Islam Riau dan S2 Kriminologi Universitas Indonesia. Saat ini, ia adalah pengajar aktif pada Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau di Kota Pekanbaru.

Monica Margaret: Lahir di Jakarta. Menempuh pendidikan tinggi program Studi Kriminologi di Universitas Indonesia sejak jenjang S1 hingga kini, Doktoral. Sejak 2014, menjadi dosen pada program Studi Kriminologi di Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Dhiajeng Cinthya Prativi lahir di Kota Semarang. Penulis telah mendapatkan gelar sarjana setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Diponegoro dengan jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2015. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Magister di FISIP Universitas Indonesia dengan jurusan Kriminologi.

Jenny Rahayu Afsebel Situmorang lahir di Bekasi, Jawa Barat. Lulusan Sarjana Administrasi Bisnis Terapan dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) pada Juli 2017. Setelah lulus kuliah dari PNJ, bekerja menjadi tim konten di perusahaan swasta.

DAFTAR ISI

Testimoni	v
Sambutan.....	vii
Kontributor	xiii

Berjalan Bersama Korban: Sebuah Pengantar <i>Adrianus E. Meliala</i>	ix
---	----

BAGIAN 1. MENDORONG KEBIJAKAN BERPUSAT PADA KORBAN

- *Layers of victims*: Kritik terhadap Paradigma Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia — *Leebarty Taskarina* 3
- Program Pembebasan Bersyarat: Analisis Pelibatan Korban dalam Kebijakan Pemasyarakatan — *Sani Siti Aisyah* 21
- Menuju Peningkatan Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) — *Billy Septian Arinditya* 35
- *Health Care Services for Rape Victims*: Legalisasi Tindakan Aborsi sebagai Upaya Medis — *Muhammad Lutfi* 46
- Perlindungan Hukum terhadap Korban Perusakan Lingkungan Hidup — *Haryo Pradityo* 55
- Bantuan Pendidikan kepada Anak-Anak Korban Kejahatan Terorisme yang Meninggal Dunia — *Pietro Grassio Eko Yulio* 65
- Layanan Korban dan Saksi di Wilayah Terpencil dan Sangat Terpencil oleh LPSK Melalui Kerja Sama dengan Puskesmas — *Talitha Bea Amanda* 69
- Terobosan *Victim Service* tentang Upaya Pendampingan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual (Anak) di Ruang Publik dari Sisi Paralegal, Psikologi Forensik, dan Kepolisian — *Santri Dirga Setadatri* 79

BAGIAN 2. INOVASI LAYANAN PUBLIK

- Restitusi Korban Tindak Pidana Sebelum Adanya Laporan Polisi: Tinjauan Dimensi Kejahatan Model Piramida dan Prisma Kejahatan — *Sumarto* 93

- Pelayanan Konseling Dan Pelatihan Kecakapan Pada Korban Pernikahan Dini — *Suci Amelia Harlen* 109
- *Victim Services*: Pengobatan *Posttraumatic Stress Disorder* (PTSD) pada Korban Kecelakaan — *Bryan Eka Pratama* 123
- *Victim Services*: Layanan Korban Pelecehan Seksual untuk Laki-Laki — *Annisa Rahma Siregar* 139
- Perlindungan dan Rehabilitasi terhadap Anak Korban Perisakan — *Tegar Bimantoro* 147
- Peningkatan Kualitas ‘Rumah Aman’ dengan Membentuk ‘Kelompok Bermain’ untuk Rehabilitasi Anak Korban KDRT — *Afi Kamilia* 157
- Pelayanan bagi Korban Femisida di Indonesia (Upaya Melindungi Perempuan dari Kejahatan Berbasis Gender) — *Ahmad Bagus Sasongko* 167
- Terobosan Program *Victim Services*: Perlindungan terhadap Korban Eksploitasi Pekerja dalam Program Pemagangan — *Farahdina Fairuz Iftinan* 181
- Strategi Peningkatan Pelayanan dan Pemulihan Korban Kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua — *Bagus Sajiwo* 201

BAGIAN 3. SINERGISITAS PENANGANAN KORBAN 215

- Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat: Optimalisasi Peluang Kemitraan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Masyarakat Sipil — *Aditya Muhammad Akbar* 217
- Restitusi: Hak Pemulihan untuk Korban Tindak Pidana (Regulasi, Implementasi, Reformulasi, Hingga Alternatif Program) — *Teuku Fabmi* 227
- Pelibatan Pranata Adat sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Korban — *Rio Tutrianto* 239
- Alternatif Kebijakan Negara dalam Pemenuhan Hak Reparasi bagi Korban Kekerasan Seksual dengan *Mental Retardation* dan Gangguan Jiwa — *Monica Margaret* 247
- Misogini dan Kekuatan Media: *Victim Services* untuk Perempuan dan Diskriminasi di Tempat Kerja — *Dhiajeng Cinthya Prativi* 261

- *Warriors Women (WAW): Victim Services* bagi Perempuan Korban Pemerkosaan dalam Pernikahan (*Marital Rape*)
— **Jenny Rahayu Afsebel Situmorang** 275
- Meningkatkan Asertivitas dan *Personal Skill* pada Korban *Love Scam* dengan *Behaviour Skill* — **Radhistya Ireka Santosa** 287
- *Victim Service: Penyediaan Lapangan Kerja* bagi Transpuan Korban Kejahatan — **Muhammad Rafi Irwanzah** 295

BAGIAN 4. TEKNOLOGI & SIBER: SEBUAH PENDEKATAN

- #### KONTEMPORER 303
- Formulasi Penghitungan Penggantian Kompensasi Korban Kejahatan Berbasis Aplikasi Digital — **Alexander Sabar** 305
 - *Integrated Service Through LPSK Website: Pemenuhan Hak Restitusi dan Layanan Bantuan* bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual — **Tito Travolta Hutauruk** 327
 - Aplikasi “Berjalan Bersama” untuk Atasi dan Cegah *Street Harassment* pada Perempuan — **Fanny Agrippina Pasaribu** 351
 - Panggilan Telepon Darurat dan Layanan Daring 24/7 untuk Korban Kekerasan Domestik selama Pandemi Covid-19
— **Prabowo Hario Tri Cahyo** 367
 - Aplikasi *One Click To Remove Away* untuk Menghapus Konten Intim bagi Korban *Revenge Porn* — **Gita Purna Indiera Adhiasti** 377



BAGIAN 3

SINERGISITAS
PENANGANAN
KORBAN

**RESTITUSI: HAK PEMULIHAN UNTUK
KORBAN TINDAK PIDANA (REGULASI,
IMPLEMENTASI, REFORMULASI,
HINGGA ALTERNATIF PROGRAM)**

OLEH TEUKU FAHMI

Pengantar

Perkembangan isu korban kejahatan terus mengalami peningkatan, salah satu isunya adalah kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang menjadi perhatian para kriminolog dalam analisis viktimologi.

Saat korban kejahatan berhadapan dengan SPP sebagai upaya memperoleh keadilan, diharapkan ada sistem yang mampu memfasilitasi kepentingan korban. Sayangnya, kenyataan yang ada berbanding terbalik. Mustofa (2017) menjelaskan bahwa saat munculnya hukum pidana modern (barat), korban kejahatan telah diabaikan eksistensinya sehingga tidak terlindungi hak-haknya. Rock (2018) juga mengemukakan ungkapan "*the neglected player*" dan "*the forgotten person*" yang merepresentasikan posisi korban kejahatan.

Posisi korban dalam SPP di Indonesia berada di situasi yang sama. Priambada (2014) mengemukakan posisi korban tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Sebelumnya Mudzakir (2001) telah membahas bahwa SPP sebagai sumber upaya penyelesaian perkara tidak mengakui keberadaan korban, ini menyebabkan korban kembali menderita sebagai implikasi sistem hukum yang ada.

Untungnya, negara mulai menunjukkan sensitivitasnya terhadap korban. Telah terjadi perkembangan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, SPP tidak hanya berorientasi melindungi pelaku (tersangka/terdakwa), tetapi juga berorientasi pada kepentingan korban dan saksi. Hal ini dapat dicermati dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tahun 2008. Pembentukan LPSK sendiri tidak dapat dilepaskan dari semangat pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan perwujudan *good governance* yang menjadi isu penting dalam transisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

UU No 13/2006 disusul dengan pendirian LPSK di 2008 yang tidak memiliki standar perlakuan terhadap saksi dan korban. Ada beragam masalah yang timbul dalam implementasi, baik dari segi regulasi ataupun kelembagaan. Misalnya, terdapat beberapa pasal di dalam undang-undang yang memerlukan penjabaran dikarenakan ketidakjelasan norma yang mengatur (Sabrina, 2015). Selain itu, LPSK tidak termasuk dalam SPP dan bukan bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial (Marasabessy, 2015).

Hadirnya LPSK dalam perlindungan saksi dan korban memegang peranan penting dalam mewujudkan hak-hak korban (*victims' rights*). Mereka perlu mendapatkan fasilitas sistematis sebagai upaya perlindungan hak agar tidak

kembali dirugikan. Dalam konteks hukum pidana, negara berkewajiban menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dan memulihkan kondisi korban. Salah satu bentuk pemulihan korban yang diterapkan di Indonesia ialah hak atas restitusi/ganti rugi dan pemberian kompensasi. Tulisan ini mendiskusikan skema restitusi sebagai salah satu hak pemulihan bagi korban tindak pidana. Bahasan difokuskan pada penjabaran literatur mengenai restitusi yang meliputi aspek regulasi, implementasi, hingga alternatif program yang dapat digunakan sebagai pengembangan dari mekanisme yang ada.

Restitusi sebagai Hak Korban

Uraian tentang restitusi dalam literatur kriminologi terbagi atas dua perspektif. Perspektif pertama berada dalam lingkup *punishment and correction*. Sebagai contoh, Siegel (2015) memaparkan jikalau restitusi yang diterapkan sistem peradilan pidana Amerika merupakan wujud dari sanksi menengah (*intermediate sanction*). Mekanisme restitusi mengharuskan terdakwa membayar kembali korban kejahatan (*monetary restitution*) atau melayani masyarakat untuk mengompensasi tindakan kriminal mereka (*community service restitution*). Perspektif kedua membahas mekanisme restitusi sebagai bagian dari isu korban dan penerapan dari keadilan restoratif (Wolhuter, Olley, Dehnam, 2008).

Bahasan restitusi sebagai opsi pemenuhan hak korban telah banyak dikaji dari sudut pandang *victims' rights*. Hal ini selaras dengan perkembangan kajian yang kerap dilakukan peneliti dan praktisi terhadap korban kejahatan. Sekarang, korban sudah memiliki banyak hak seperti hak kompensasi, hak restitusi, hak untuk diberitahu, hak untuk menghadiri sidang pengadilan, dan hak untuk menyampaikan pernyataan dampak korban/*Victim Impact Statement* (VIS) (Hagan dan Daigle, 2020).

Hak restitusi dalam bahasan viktimologi menjadi perhatian tersendiri karena pemanfaatan skema ganti rugi yang diberikan. Karmen (2016) dalam *Crime Victims: An Introduction to Victimology* menyatakan bahwa kajian restitusi adalah minat baru yang dikembangkan selama tahun 1970-an. Dengan skema "*community service*", ia dirancang untuk memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Gagasan mengenai pemberian ganti rugi kepada korban dapat dilihat pada *The Code of Hammurabi* (Cares & Haynes, 2017).

Karmen (2016) mengemukakan penerapan restitusi memiliki dampak yang menguntungkan pada kesejahteraan finansial korban dan berpotensi menyelesaikan konflik antarpribadi. Ini terbagi ke dalam empat aspek, di antaranya: (1) Cara membayar kerugian yang dialami korban, (2) Sarana

rehabilitasi pelanggar, (3) Cara mendamaikan pelaku dan korban, serta (4) Sarana menghukum pelanggar.

Pelaksanaan Restitusi untuk Korban Kejahatan di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ketentuan ini telah diatur dalam KUHP Pasal 98 - Pasal 101 yang menerangkan bahwa jika suatu kejahatan menimbulkan kerugian lain, maka tuntutan atas kerugian dapat digabungkan dengan tuntutan kejahatan tersebut. Namun, pasal 98 KUHP tidak memberi penjelasan prosedur pelaksanaan ganti rugi oleh korban. Hal ini diidentifikasi oleh Marasabessy (2015) bahwa terdapat masalah dalam tataran aplikasinya, mulai dari terbatasnya jenis dan jumlah kerugian hingga teknis prosedur yang rumit.

Dalam perkembangannya, ketentuan hak restitusi korban juga diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 7A ayat (1), undang-undang tersebut menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Penjabaran lanjutan dari Pasal 7A (ayat 2 dan seterusnya) lebih pada penguraian teknis mekanisme restitusi itu sendiri; mulai dari penentuan jenis tindak pidana hingga teknis pengajuan yang dimandatkan kepada LPSK. Ada sembilan tindak pidana tertentu/prioritas LPSK sebagaimana yang tertuang dalam bagian penjelasan UU 31 Tahun 2014, di antaranya yakni:

1. Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
2. Tindak pidana korupsi,
3. Tindak pidana pencucian uang,
4. Tindak pidana terorisme,
5. Tindak pidana perdagangan orang,
6. Tindak pidana narkoba,

7. Tindak pidana psikotropika,
8. Tindak pidana seksual terhadap anak, dan
9. Tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pelaksanaan teknis yang dilakukan LPSK berpedoman pada Peraturan LPSK Nomor 1 TAHUN 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Pada BAB II mengenai prosedur permohonan restitusi, dijelaskan bahwa komponen yang termasuk ke dalam jenis kerugian meliputi: (1) Biaya pengobatan dan biaya konseling, (2) Kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan, (3) Biaya pemakaman dan penguburan, (4) Biaya transportasi selama mengurus proses pengajuan restitusi, (5) Hilangnya kebahagiaan dalam hidup akibat penderitaan yang dialami, (6) Biaya penggantian atau perbaikan aset dan properti, dan (7) Biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.

Berdasarkan SOP tersebut ketujuh komponen itu menjadi acuan membentuk nilai/besaran restitusi. Namun, SOP itu belum menjabarkan formula khusus yang dapat digunakan dalam mengalkulasikan besaran restitusi. SOP tersebut dilengkapi dengan panduan internal mengenai komponen restitusi sebagai panduan LPSK untuk menentukan bentuk restitusi yang dapat dimohonkan oleh korban.

Di bawah ini adalah data program layanan restitusi LPSK dalam kurun waktu dua tahun ke belakang (2019 dan 2020). Pada Tabel 1, terlihat sebaran data program beserta nilai restitusi yang telah difasilitasi oleh LPSK. Ada perbedaan signifikan antara besaran restitusi yang dihitung oleh LPSK dengan putusan hakim, terlebih lagi bila dibandingkan nominal yang mampu dibayarkan oleh pelaku.

Tabel 1. Jumlah Program Layanan Restitusi LPSK Kurun Waktu 2019 dan 2020

Jenis Tindak Pidana	2019*	2020**
Penganiayaan Berat	0	3
Penyiksaan	0	4
Tindak Pidana Lain	0	20
Kekerasan seksual terhadap anak & perempuan	61	162
TPPO	44	194
Total	105	383

Jumlah restitusi yang difasilitasi (dihitung LPSK)	6.312.733.233	7.909.659.387
Jumlah restitusi yang dikabulkan (diputus hakim)	1.692.944.025	1.345.849.964
Jumlah restitusi yang dibayarkan oleh pelaku	tidak ada data	101.714.000

Sumber:

- *. Catatan LPSK: Refleksi 2019 dan Proyeksi 2020, *retrieved from*: <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104>.
- ** Kuliah Umum Ketua LPSK "Situasi Perlindungan Korban di Indonesia: Capaian & Tantangan untuk Membangun Sistem Perlindungan Korban yang Berkualitas & Berkeadilan, *retrieved from*: <https://www.youtube.com/watch?v=qmHGxTkkD2k>.

Mengacu pada Tabel 1 di atas, setidaknya ada dua aspek yang patut diperhatikan dalam upaya pemenuhan hak korban. Pertama, timpangnya jumlah restitusi yang dikabulkan hakim. Dalam tindak pidana umum, terdapat perbedaan persepsi antara LPSK dengan penuntut umum maupun hakim. Lazimnya, penuntut umum menolak mencantumkan pengajuan restitusi dalam tuntutanannya, namun hakim berpendapat lain, pengajuan dapat diajukan melalui mekanisme penggabungan perkara.

Ada dugaan perhitungan restitusi di LPSK tidak masuk ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada akhirnya, realitas ini memberikan gambaran inefektivitas regulasi hak restitusi sebagaimana yang dinyatakan oleh Bawono (2021): "Ketentuan dari restitusi yang merupakan hak korban seringkali terabaikan, sehingga korban dalam kapasitas sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan" (Bawono, 2021, p25).


Poin kedua terkait dengan kecilnya jumlah restitusi yang dibayarkan oleh pelaku. Hal ini telah menjadi perhatian beberapa penulis yang fokus pada isu restitusi terhadap korban. Umumnya mereka, mengungkapkan bahwa putusan ganti rugi kepada korban oleh pelaku kerap terkendala dengan situasi keuangan yang tidak memadai. Dengan begitu, pelaku tidak memiliki kesanggupan secara ekonomi untuk memberikan restitusi (Ningsih, 2015; Wijaya & Purwadi, 2018). Pada aspek inilah diperlukan diskusi lebih lanjut perihal skema restitusi yang dapat dikembangkan dan diterapkan di Indonesia.

(Re)Formulasi dan Standarisasi Penetapan Komponen Restitusi untuk Korban Tindak Pidana

Berdasarkan panduan *A Victim's Guide to Restitution* yang diterbitkan oleh *The Victims of Crime Resource Center* (VLRC) sebagai unit layanan bantuan hukum, penerapan *Marsy's law/the Victims' Bill of Rights* telah diberlakukan sejak 2008 di negara bagian California. Undang-undang ini memberikan 17 hak korban dalam Konstitusi California (*California Constitution*), termasuk hak korban untuk menerima restitusi. Pada skema perintah restitusi langsung (*direct restitution order*), setidaknya terdapat 11 komponen/kategori jenis kerugian yang dapat ditanggung, mencakup:

1. Kehilangan properti – properti yang dicuri atau rusak (*Property loss – stolen or damaged property*)
2. Biaya medis/gigi (*Medical/dental expenses*)
3. Biaya konseling kesehatan mental (*Mental health counseling expenses*)
4. Kehilangan upah/pendapatan (*Loss of wages/income*)
5. Biaya pemakaman (*Funeral expenses*)
6. Biaya relokasi (*Relocation expenses*)
7. Biaya keamanan rumah (*Home security expenses*)
8. Biaya pengacara (*Attorney's fees*)
9. Modifikasi rumah atau kendaraan jika korban menjadi cacat tetap (*Home or vehicle modifications if the victim becomes permanent disabled*)
10. Bunga atas Perintah Restitusi (*Interest on the Restitution Order*)
11. Kemungkinan kerugian di masa depan (*Possible future losses*)

Praktik pelaksanaan program restitusi juga dapat dilihat dari penerapan restitusi di Nova Scotia, Canada. Warner (2015) menyajikan skema restitusi pada kasus korban penipuan yang telah memasukkan komponen indikator ekonomi: *actual inflation, lost opportunity costs: term investment, dan carrying costs: credit card* (Lihat Gambar). Lebih lanjut, Warner (2015) menegaskan korban akan mendapatkan tambahan restitusi selama proses peradilan pidana apabila terkait dengan: kerugian yang tidak diasuransikan & biaya pengobatan, audit forensik; depresiasi aset; kehadiran pengadilan (penundaan & penangguhan); melewatkan waktu kerja; penitipan anak; biaya transportasi; hingga kehadiran dalam persidangan.



Gambar 1. Praktik Baik Pelaksanaan Restitusi untuk Studi Kasus Korban Penipuan di Nova Scotia, Canada
 Sumber: *Best Practices for Restitution: Restitution Collections in Nova Scotia*, Lisa Warner (2015).

Penyajian dua praktik pelaksanaan restitusi di atas hanyalah sebagai pembuka wacana perihal penambahan dari penetapan komponen restitusi bagi korban tindak pidana. Praktik California dan Nova Scotia memberikan indikasi bahwa upaya untuk memberikan keadilan bagi para korban akan selalu berkembang guna membentuk nilai restitusi dengan beragam pendekatan, semisal: indikator ekonomi. Hal serupa pun dapat diterapkan di Indonesia dengan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Alternatif Program Restitusi

Bahasan berikutnya menguraikan perihal restitusi model pelayanan. Realita menunjukkan terbatasnya kemampuan pelaku dalam membayarkan ganti rugi kepada korban. Ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan alternatif mekanisme restitusi di Indonesia.

Diskusi mengenai bentuk restitusi banyak dihubungkan dengan pandangan keadilan restoratif. Ali & Wibowo (2018) mengemukakan bahwa restitusi yang diberikan kepada korban tidak harus berupa uang, contohnya adalah konsekuensi atau kewajiban moral pelaku. Sebagaimana yang dikemukakan

Wijaya & Purwadi (2018), penting untuk membuat peraturan khusus mengenai pemberian restitusi dengan model pelayanan ini.

Bila merujuk bahasan Siegel (2015) mengenai *community service restitution*, mekanisme model pelayanan merupakan salah satu varian pelaksanaan restitusi di US. Dalam hal ini, pelaku dihukum untuk melayani masyarakat melalui pengabdian masyarakat dengan bekerja di sekolah, rumah sakit, dan panti jompo. Menurut Siegel, ini akan membantu para pelaku menghindari penjara dan menghemat dana masyarakat.

Penutup

Salah satu bentuk pemulihan korban tindak pidana yang diterapkan di Indonesia ialah hak atas restitusi/ganti rugi. Ketentuan ganti rugi bagi korban tindak pidana telah diatur dalam KUHAP Pasal 98 - Pasal 10. Namun, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian memiliki beragam masalah dalam tataran implementasi. Karena itu, negara terus berupaya memberikan perhatiannya pada korban. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian menjadi dasar pembentukan LPSK di tahun 2008.

Meskipun terdapat banyak kendala dalam implementasinya, negara harus terus mengupayakan hak korban dengan membuat solusi alternatif, salah satunya adalah restitusi model pelayanan atau *community service restitution* sebagai upaya pengembangan model restitusi di Indonesia. Dengan cara ini, pelaku bukan hanya dapat "membayar" perbuatannya melalui kontribusi pada masyarakat, tetapi juga dapat menghemat pengeluaran negara untuk biaya pelaku selama berada di penjara. Selain itu, ini juga dapat menjadi pilihan yang adil bagi korban karena dapat memastikan perubahan pelaku, selain itu, pelaku pun tidak perlu berhadapan langsung dengan penjara dan bisa tetap berbaur di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260-289.
- Aryana, I. W. P. S. (2020). The Reformulation of Restitution Concept in Juvenile Cases (A Comparative Study with Philippines and Thailand). *Padjadjaran Journal of Law*, 7(3), 400-420.

- Bawono, B. T. (2021). Restitution rights as a construction of justice referring to the law on protection of witnesses and victims. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 25-36.
- Cares, A. C., & Haynes, S. H. (2017). Restitution. *The Encyclopedia of Corrections*, 1-5.
- Karmen, A. (2016). *Crime victims: an introduction to victimology*, 9th edition. Cengage Learning.
- Kriminologi Indonesia. (2021). *Kuliah Umum Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=qmHGxTkkD2k>
- LPSK. (2020). Catatan LPSK: Refleksi 2019 dan Proyeksi 2020, retrieved from: <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104>
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi bagi korban tindak pidana: sebuah tawaran mekanisme baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.
- McConnell, J. A., & McConnell, E. H. (2014). Restitution. *The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 1-5.
- Mudzakir. (2010). *Posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana*. Disertasi. Depok: Program Pascasarjana FH-UI.
- Mustofa, M. (2017). Viktimologi posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).
- Ningsih, S. T. (2017). Pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban kejahatan harta benda menurut KUHP. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2).
- Priambada, B. S. (2014). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana tentang kepentingan korban. *Ratu Adil*, 3(2).
- Rock, P. (2018). *Theoretical perspectives on victimization*, dalam Walklate, Sandra, ed. *Handbook of victims and victimology*, 2nd edition. New York: Routledge.
- Sabrina, N. (2016). Perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 229-237.
- Siegel, L. J. (2015). *Criminology: theories, patterns, and typologies*, 11th edition. Cengage Learning.
- Victims' Legal Resource Center. (2015). *A victim's guide to restitution*, retrieved from: <https://1800victims.org/wp-content/uploads/2016/07/A-Victims-Guide-to-Restitution.pdf>

- Warner, L. (2015). *Best practices for restitution: restitution collections in Nova Scotia*, retrieved from: <https://www.victimsworld.gc.ca/symp-colloque/past-passe/2015/presentation/warner.html>
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum korban tindak pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Wolhuter, L., Olley, N., & Denham, D. (2008). *Victimology: victimisation and victims' rights*. Routledge.

Rujukan Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Buku ***Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan*** merupakan kompilasi tulisan 30 (tiga puluh) penulis Mahasiswa Pascasarjana Kriminologi Angkatan 2020 FISIP Universitas Indonesia bertajuk korban. Buku ini menginisiasi wacana penanganan korban dari berbagai aspek dan pelibatan aktor baik negara maupun masyarakat sipil.

Sejatinya korban terpenuhi pemulihan hak-hak dasarnya, baik fisik maupun non-fisik, akan tetapi hal tersebut masih terpinggirkan. Buku hasil studi dalam bidang viktimologi ini mengungkap banyak fakta menarik dalam hal kebijakan penanganan korban yang sudah ada dan inovasi terobosan kedepannya. Buku ini juga membangun argumentasi yang menarik dalam kritik perbaikan dari kebijakan yang sudah ada termasuk tawaran rekomendasi dari sudut pandang berbeda.

Tulisan-tulisan yang terangkum dalam buku ini dapat menjadi referensi bagi pembacanya dengan menghadirkan banyak gagasan dan solusi terhadap tantangan dalam upaya memberikan rasa keadilan kepada korban kejahatan, ragam bahasan yang disajikan tentu akan memberikan sumbangsih pada pengembangan model perlindungan dan pemulihan korban kejahatan di Indonesia, terlebih terdapat beberapa gagasan baru yang dapat mendukung kerja-kerja LPSK.

—**Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.**

Ketua LPSK RI

Kiranya buku ini dapat menjadi inspirasi kita semua dalam menghormati kehidupan dan kemanusiaan

—**Brigadir Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra, S.IK**

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT

Dengan gaya penjelasan yang ringan dan mudah dicerna, buku ini berhasil memaparkan korban kejahatan secara luas, bukan hanya mereka yang dirugikan secara langsung atas satu peristiwa kejahatan, tetapi juga mereka yang mengalami kerugian dan penderitaan secara tidak langsung, bahkan korban yang tidak pernah menyadari bahwa dirinya telah dirugikan dari suatu tindak kejahatan.

—**Dr. Ni Made Martini Putri**

Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI

ISBN 978-623-97193-9-5



UNIVERSITAS
INDONESIA

FAKULTAS
ILMU SOSIAL
DAN ILMU
POLITIK